BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembang zaman, manusia yang hidup di dunia ini tidak bisa terlepas dari adanya peristiwa tak terduga yang menimpanya. Peristiwa yang tak terduga diantaranya adalah meninggal dunia, kecelakaan dan terkena penyakit. Selain itu juga kehilangan harta kekayaan dan dikumpulkan oleh seorang manusia untuk memenuhi kehidupannya. Harta tersebut akan dijaga karena kristalisasi kringat dari orang tersebut, oleh karena itu muncullah asuransi untuk melindungi seseorang dari peristiwa yang tidak terduga. Sasaran utama pembangunan jangka panjang sebagaimana tertera dalam Garis Besar Haluan Negara adalah Terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai

yang pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri dan oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana investasi, khususnya yang bersumber dari tabungan masyarakat. Usaha asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang menjadi penting peranannya, karena dari kegiatan usaha ini diharapkan dapat semakin meningkat lagi pengerahan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Dalam pada itu, pembangunan tidak luput dari berbagai resiko yang dapat mengganggu hasil pembangunan yang telah dicapai. Sehingga dibutuhkan suatu perusahaan asuransi yang tangguh yang dapat timbul oleh adanya berbagai resiko.

Secara umum asuransi syariah atau sering diistilahkan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip oprasionalnya didasarkan pada syariat islam dengan mengacu kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Istilah takaful dalam bahasa arab berasal dari kata dasar *kafala-yakfulu-takafala-yatakafalu-takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama.

Apabila kita memasukkan asuransi takaful kedalam lapangan kehidupan muamalah, maka takaful dalam pengertian muamalah mengandung arti yaitu saling menanggung risiko diantara sesama manusia sehingga diantara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko masing-masing. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi takaful berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko diantara para peserta asuransi, di mana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya. Tanggung-menanggung risiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut.[1]

Sejak zaman kebesaran yunani dalam bentuknya yang mirip dengan asuransi sudah mulai dikenal orang. Ketika zaman Iskandar Zulkarnaen seorang mentri yang membutuhkan uang banyak yaitu Antimenes, mengadakan pembicaraan dengan para pemilik budak belian. Pembicaraan itu dimaksudkan supaya

---

[1]Gemala Dewi, *Aspek-Aspek dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*,(Jakarta: Perdana Media Group,2007), Cetakan Keempat H.135-136.

pemilik budak belian menyerahkan uang kepadanya dan apabila budak belian itu melarikan diri atau meninggal pemiliknya akan mendapat ganti rugi berupa uang. Begitupun pada zaman kebesaran Romawi (*wirdjono prodjodikoro*, 1986:14-15).

Asuransi dalam bentuknya yang konkret terjadi pada abad pertengahan dan sesudahnya. Dengan makin meningkatnya perdagangan di laut tengah, maka muncullah asuransi untuk pengangkutan dilaut. Pada zaman kondifikasi francis di abad ke 19, perihal asuransi mendapat pengaturan dalam Code Civil dan Code De Comerse oleh Kaisar Napoleon. Dasar hukum asuransi tersebut terdapat dalam pasal 1774 KUHPerdata yang menentukan bahwa :"Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikianlah perjanjian asuransi: bunga cagak hidup: perjudian dan pertaruhan.[2]

Kebutuhan akan jasa perasuransian juga merupakan salah satu sarana finansial dalam tata kehidupan ekonomi rumah tangga,

---

[2] Man Suparman Sastrawidjaya,*hukum asuransi*, (bandung:P.T Alumni, 2013) h.37-38.

baik dalam menghadapi risiko finansial yang timbul sebagai akibat dan risiko yang mendasar, yaitu risiko alamiah datangnya kematian, maupun dalam menghadapi berbagai risiko atas harta yang dimiliki. Kebutuhan akan hadirnya usaha perasuransian juga disarankan oleh dunia usaha mengingat disatu pihak terdapat berbagai risiko yang secara sadar dan rasional dirasakan dapat mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya, dilain pihak dunia usaha sering kali tidak dapat menghindarkan diri dari suatu sistem yang memaksanya untuk menggunakan jasa usaha perasuransian.[3]

Lembaga asuransi sebagaimana dikenal sekarang sesungguhnya tidak dikenal pada masa awal islam, akibatnya banyak literature Islam menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat dipandang sebagai praktek yang halal. Walaupun secara jelas mengenai lembaga asuransi ini tidak dikenal pada masa islam, akan tetapi terdapat beberapa aktivitas dari lembaga kehidupan pada masa Rasulullah yang mengarah pada prinsip-

[3] Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, Pokok-Pokok Hukum Asuransi, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), Cetakan Pertama h. 2-3.

prinsip asuransi. contohnya konsep tanggung jawab bersama yang disebut dengan sistem *aqilah*. Sistem tersebut telah berkembang pada masyarakat Arab sebelum lahirnya Rasulullah SAW kemudian pada zaman Rasulullah SAW atau pada masa awal Islam sistem tersebut dipraktikkan diantara kaum Muhajirin dan Anshar. Sistem *aqilah* adalah sistem menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang dikenal sebagai *"kunz".* Tabungan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaya.[4]

Saling membantu dan saling menolong (ta'awun) suatu insting yang sudah ada dalam diri manusia sejak dilahirkan kepermukaan Bumi, sifat ini tercermin dalam diri seseorang yang mendorong nya untuk berbuat baik dan menghindari dari segala bentuk risiko yang merugikan. Inilah pada dasarnya faktor yang mendorong terbentuknya perusahaan asuransi syari'ah dikalangan umat islam, sebagai alternatif terbaik untuk menggantikan fungsi

---

[4] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia,* (Jakarta: Perdana Media Group, 2007), cetakan keempat h. 137.

asuransi konvensional yang syarat dengan hal-hal terlarang menurut syariah. Jika kita kembalikan kalimat *ta'awun* dalam ke dalam bahasa Arab, maka kita akan menemui firman seluruh umat manusia untuk berbuat baik kepada sesama dan larangan untuk melakukan perbuatan yang membawa kepada permusuhan.

Konsep dasar asuransi syariah sangat menekankan pada unsur *ta'awun,* maka segala bentuk transaksi yang mengarah kepada dua perbuatan yang terlarang itu benar-benar harus diwaspadai dan dihindari. Kalau seandainya kedua unsure tersebut masih terindikasi dalam operasional perusahaan asuransi syariah, maka *ta'awun* diperintahkan oleh Allah belum sepenuhnya dapat diaplikasikan. Dalam melaksanakan ta'awun, Allah tidak mengarahkan manusia kepada satu bentuk tertentu saja, akan tetapi semua aktivitas yang dapat membebaskan dan meringankan orang-orang yang memerlukan pertolongan masuk ke dalam kategori yang diperintahkan. Oleh itu, jika kita ingin menerapkan konsep ta'awun yang sesungguhnya dalam operasional perusahaan asuransi syariah, maka alangkah baiknya jika konsep *risk sharing* dan takaful yang ada dalam perusahaan

asuransi syariah dan tidak terkelompok dalam batas-batas tertentu saja, atau kalaupun dikelompokkan maka ia harus dalam pengertian yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat agar tidak menimbulkan kesalah pengertian dan kesalahpahaman yang ujungnya menimbulkan permusuhan.[5]

Perkembangan industri asuransi syariah di negeri ini, diawali dengan didirikannya asuransi syariah pertama di Indonesia yaitu pada tahun 1994, ketika yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT.Asuransi jiwa Tugu Mandiri, Departmen Keuangan Republik Indonesia, serta beberapa pengusaha muslim Indonesia, yang dimotori oleh ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (IMC), pada 24 februari 1994 mendirikan PT. Syarikat Takaful Indonesia[6] . Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu Negara dengan jumlah operator asuransi syariah terbanyak di dunia. Menurut data Dewan Syariah Nasional (MUI), di Indonesia tercatat sebanyak 49 operator asuransi syariah yang telah mendapatkan rekomendasi syariah.

---

[5]Desmadi Sahruddun, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah* (Jakarta: Pranada media grup, 2015), hlm 50.

[6] ISEA (Indonesia Senior Executives Association), *sejarah perasuransian di indonesia* (Jakarta: RMBOOK,PT. Wahana Semesta Intermedia, 2008), h. 202.

Mereka terdiri atas 40 operator asuransi syariah 3 reaasuransi syariah, dan 6 broker asuransi dan reasuransi syariah

Dalam asuransi Takaful keluarga Produk yang dikeluarkan bermacam-macam, salah satu produk nya adalah Asuransi salam Wakaf. *Wakaf* menurut *syara* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan(pemilikan) asal (tahsibul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum, yang dimaksud tahsibul asli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.

Dari pernyataan diatas penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek akad pada produk Takaful Salam Wakaf (studi di takaful keluarga office serang). Selanjutnya penulis ingin mengangkat dan meneliti sebagai skripsi yang berjudul: "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ASURANSI SALAM WAKAF"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek asuransi salam wakaf takaful pada PT. Asuransi Takaful Serang?
2. Bagaimana Tinjauan Tukum Islam terhadap praktek asuransi salam wakaf pada PT. Asuransi Takaful Serang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek asuransi salam wakaf pada PT. Asuransi Takaful Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek asuransi salam wakaf pada PT. Asuransi Takaful Serang.

D. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka penulis hanya memfokuskan pembahasan tentang aplikasi pada produk takaful dana wakaf di PT. Asuransi Takaful Serang. Dan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek asuransi salam wakaf tersebut.

E. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis, memperluas wawasan yang berkaitan dengan Asuransi syariah Khususnya tentang Takaful dana Wakaf, yang ditinjau dari Hukum Islam sebagai Objek penelitian.
2. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hukum agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dalam hukum Islam bagi penerapan produk-produk ekonomi dalam Asuransi Syariah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh Risnawati, 2013. Yang berjudul Bagi Hasil Dana Pendidikan Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Dalam Asuransi Syariah.

   Skripsi ini membahas tentang, bagaimana sistem bagi hasil dana pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam Asuransi Syariah. Penyusun menyimpulkan bahwa porsi bagi hasil yang diterapkan pada produk dana pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga yakni 70% untuk peserta dan 30%

untuk perusahaan. Adapun manfaat asuransi dan pendidikan yaitu:

a) Jika peserta panjang umur sampai akhir perjanjian, anak sebagai penerima hibah, mendapatkan tahapan saat masuk (TK, SD, SMP, SMA, PT), dan beasiswa diperguruan tinggi selama 4 tahun.
b) Jika peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir, maka peserta mendapatkan nilai tunai dari seluruh dana di rekening tabungan peserta yang berasal dari saldo tabungan dan bagian keuntungan atas hasil hasil investadinya (mudharabah).
c) Jika sebagian penerima hibah meninggal sebelum seluruh tahapan diterima, peserta atau ahli waris mendapatkan nilai tunai dan santunan sebesar 10% dari manfaat takaful awal (premi tahun x masa perjanjian).
d) Jika peserta mengalami musibah dalam masa perjanjian, polis bebas premi dan ahli waris mendapatkan santunan sebesar 50 % dari manfaat takaful awal (jika meninggal karena sakit) dan nilai tunai.

e) Anak sebagai penerima hibah mendapatkan tahapan saat masuk (TK, SD, SMP, SMA, PT) dan beasiswa setiap tahun sejak peserta mengalami musibah sampai 4 tahun di perguruan tinggi sesuai masa perjanjian.

f) Jika setelah masa perjanjian berakhir dan masih dalam pemberian beasiswa di perguruan tinggi peserta mengalami musibah yang merupakan produk asuransi pendidikan murni. Sedangkan salam cendekia merupakan produk asuransi pendidikan berbasis investasi di pasar modal, dengan tahapan pendidikan dati jenjang taman kanak-kanak hinga Universitas.[7]

2. Skripsi yang ditulis oleh Ridho Amalia, 2018. Berjudul analisis hukum islam terhadap pengelolaan asuransi Takaful (studi di Takaful Keluarga Repserentative Office Serang).

Skripsi ini membahas tentang, bagaimana sistem pengelolaan asuransi takaful keluarga apakah sudah sesuai dengan syariat islam ataukah belum. Penyusun

[7] Risnawati, "Bagi Hasil Dana Pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Dalam Asuransi Syariah" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alaudin Makassar, 2013.

menyimpulkan bahwa dalam akad nya ada satu yang belum sesuai dan masih menjadi pro dan kontra dikalangan ulama bahkan masyarakat islam yaitu akad tabarru", karena dalam akad tabarru terdapat gharar dan maisir dalam pengelolaan dana dan pembayaran ganti rugi untuk nasabah nya maka hukum dari pengelolaan dana iuran tersebut terdapat ketidak jelasan dan untung-untungan yang terlarang dalam hukum islam. Jika memandang dalam konsep tabarru dalam asuransi takaful keluarga terdapat kemungkinan adanya gharar (ketidak pastian) karena resiko merupakan sesuatu yang tidak pasti.[8]

3. Sripsi yang ditulis oleh Uskar Nuari, 2011. Yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Akad pada Produk Takaful Dana Wakaf (Ful Wakaf) di PT. Asuransi Takaful Pekan Baru.

[8] Ridha Amalia,"Analisis Hukum Islam Terhadapa Sistem Pengelolaan Asuransi Takaful" Skripsi Fakultas Syariah, UIN SMH BANTEN. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2018.

Skripsi ini membahas tentang Bagaimana aplikasi akad pada produk Takaful Dana Wakaf? dan Apakah sudah sesuai dengan Syariat Islam atau belum?

Penyusun menyimpulkan bahwa Tinjauan Hukum Islam terhadap aplikasi akad pada produk takaful dana wakaf (*ful wakaf*) di PT. Asuransi Takaful Pekanbaru adalah aplikasi akad yang dipakai dalam produk takaful dana wakaf meggunakan 3 akad sekaligus yaitu: akad *Tabarru*, akad *mudhorobah*, akad *wakalah bil Ujrah* (akad perwakilan dengan upah), kesemua akadnya terdapat dalam ketentuan Islam, kecuali akad *tabarru* dan akad *wakalah bil Ujrah*, yang merupakan wacana baru dan belum ada ketentuannya. Akad *tabarru* dalam bidang muamalah bisa disamakan dengan akad *hibbah* karena termasuk pemberian, sehingga hal itu dibolehkan. Serta akad *Wakalah bil Ujrah* yang ketentuan pemberian upah tidak ada dalam aturan hukum islam karena akad *wakalah* merupakan akad tolong-menolong yang tanpa ada unsur

mengharapkan imbalan materi, hal tersebut dibolehkan selama imbalan tidak melebihi batas.[9]

G. Kerangka Pemikiran

Asuransi salam wakaf merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[10]

Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman :

... وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَا **وَالْعُدْوَانُ** وَاتَّقُوا

الله إِنَّ الله شَدِيْدُ الْعِقَاب

"Dan tolong menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya (Qs. Al-Maidah: 02)"[11]

Adapun asuransi syariah harus dalam prinsip umum syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN NO. 21/DSN-MUI/X/2001:

---

[9] Uskar Nuari, Tinjauan Hukum Islam terhadap aplikasi akad pada produk Takaful Dana Wakaf di PT. Asuransi Takaful Pekanbaru, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Ekonomi Islam.2011.

[10] Takaful.co.id diakses pada tanggal 23 April 2019, pukul 21:21 WIB.

[11] Hafidz Dasuki, dkk, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Surabaya: CV.Pustaka Agung Harapan, 2006), Cet ke 2,h.141.

1. Asuransi syariah (ta'min, takaful atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
3. Akad tijaroh adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
4. Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajukan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad.

6. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.[12]

Fatwa MUI No.106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah:

Memutuskan

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan atau diistimar-kan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada.
2. Manfaat asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari Dana Tabarru' yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya.

[12]https://slidemateri,wordpress.com/2013/05/07/pengertian-dasar-hukum-sejarah-dan-tujuan-berdiri/, diakses pada tangal 1 Desember 2018, pada pukul 16:30 WIB.

3. Manfaat investasi adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontrubusi investasi peserta dan hasil investasinya.

Ketentuan Hukum

1. Pada prinsipnya manfaat asuransi dimaksudkan untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk.
2. Mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketentuan Khusus

1. Ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi

   Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'ad mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi.

2. Manfaat asuransi yang boleh di wakafkan paling banyak 45 dari total manfaat asuransi.

a. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya.

b. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.

3. Ketentuan Wakaf Manfaat Investasi

a. manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi.

b. kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga(1/3)dari total kekayaan atau *tirkah*,kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.

4. Ketentuan Ujrah terkait dengan produk wakaf

a. Ujrah tahun pertama paling banyak 45 dari kontribusi regular

b. Akumulasi ujrah tahun berikutnya paling banayak 50 dari kontribusi regular.

Lafal wakaf (pencegahan), tahbis (penahanan), tasbil (pendermaan untuk fi sabilillah) mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa arab dikatakan "*waqaftu kadzaa"* dan artinya adalah aku menahannya.

Kalimat auqaftuhu (aku mewakafkan) hanya diucapkan dalam arab dialek Tamimi. Redaksi seperti ini jelek, dan digunakan oleh orang-orang awam saja. Kebalikan *waqafa* adalah ahbasa. Lafal ahbasa lebih banyak digunakan daripada habasa. Yang pertama ahbasa adalah (fasih) sementara yang kedua habasa jelek. Termasuk penggunaan pecahan kata *waqafa* adalah *al-mauqif* yakni tempat menahan orang-orang untuk perhitungan (amal). Penggunaan kata wakaf kemudian popular untuk makna isim maf'ul yakni barang yang diwakafkan. Waqaf diungkapkan juga dengan kata *al- habsu.*

Wakaf menurut syara' ada tiga pengertian sebagaimana tersebut dalam madzhab-madzhab fiqih:

1. Menurut abu hanifah

   Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan, berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Dia (orang yang mewakafkan) boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya. Sebab pendapat yang paling sahih menurut Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya ja'iz (boleh) bukan lazim (wajib).

2. Menurut mayoritas ulama

   Mereka adalah dua murid Abu Hanifah pendapat keduanya dijadikan fatwa dikalangan madzhab hanafiyah, madzhab syafi'I, dan madzhab hanbali menurut pendapat yang paling sahih.

   Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolan yang

dibolehkan dan riil, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebaikan dan kebajikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan pewakafan tersebut.

3. Menurut madzhab maliki

Wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta dia miliki meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan suatu sighat (akad pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh yang mewakafkan. Artinya, si pemilik harta menahan hartanya itu semua bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang yang mewakafkan, untuk suatu tempo tertentu. Wakaf

menurut Malikiyyah tidak memutus hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaannya.

Wakaf menurut mayoritas ulama selain hanafiyah adalah sunnah yang dianjurkan, ini termasuk sedekah yang disunnahkan, sebagaimana firman Allah SWT :[13]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَالَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاخِذِيْهِ اِلاَّ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

"Wahai orang-orang yang beriman infakkanlah sebagaian dari hasil usahamu yang baik-baik yang sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu"..(Al-Baqoroh:267)

H. Metode Penelitian

1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam hal ini pengumpulan data dan informasi atau bahan yang dipergunakan penulis guna menyelesaikan proposal ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut: Dalam melakukan penelitian ini penulis

[13] Wahbah Az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM wa adillatuhu* Jilid 10 (Jakarta: gema insani, 2011) h.270-273.

menggunakan metode yuridis empiris yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang dalam praktek, untuk selanjutnya dihubungkan dengan fakta yuridis.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain.[14]

3. Sumber Data

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan.

a. Sumber Data Prime

Merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan,

[14] Khuzdalifah, *metode penelitian hukum (Surakarta: UMS-Pers, 2004)* h.3.

dalam hal ini data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Takaful Keluarga Serang.

b. Sumber Data Skunder

Merupakan jumlah data yang berasal dari beberapa literatur, dokumen-dokumen, arsip-arsip, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

I. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai literature yang diperlukan berhasil dikumpulkan baik itu dari bahan primer maupun bahan baku sekunder selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian dianalisis secara mendalam.

   a. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai dengan diberikan pernyataan terlebih

dahulu.[15] Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan *unstructured interview* (wawancara tak berstruktur) pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.

b. Dokumentasi

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif, yaitu mengambil kesimpulan setelah terkumpul.[16]

J. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah membaca dan memahami skripsi ini, penulis mencoba menyajikan dalam lima bab yang terdiri dari beberapa subbab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

---

[15] Juliansyah Noor, *metedologi penelitian* : *skripsi, Thesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*,(Jakarta: kencana 2012) h.138

[16] Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan kelima, 2009) h.3.

BAB I PENDAHULUAN bab ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II KONDISI OBJEKTIF bab ini meliputi: sejarah singkat Asuransi Takaful Keluarga, Visi dan Misi Asuransi Takaful Keluarga, Struktuk Organisasi di PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang serang, Produk-Produk dari Asuransi Takaful Keluarga, dan aplikasi akad yang dipakai dalam Asuransi terutama pada produk takaful dana wakaf

BAB III KAJIAN TEORITIS bab ini merupakan bab yang membahas secara umum mengenai landasan teori yang meliputi: Definisi Asuransi Takaful, Asas-Asas Asuransi Takaful, Tujuan Asuransi Takaful, Manfaat Asuransi Takaful, Sistem Operasional Takaful, Manfaat Asuransi, Landasan Hukum Asuransi Syariah.

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ASURANSI SALAM WAKAF TAKAFUL bab ini memuat tentang analisis terhadap pokok-pokok permasalahan

yang sesuai dengan data-data tersebut ditinjau dari segi Hukum Islam, karena itu bab empat ini merupakan kerangka menjawab pokok-pokok permasalahan dengan metode ilmiah dan sistematika yang telah ditentukan.

BAB V PENUTUP meliputi: kesimpulan dan saran.